



PUTUSAN

Nomor 219/Pid.B/2019/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Harto Wijoyo |
| 2. Tempat lahir | : | Malang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 63 tahun/28 Juli 1955 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Pondok Blimbing Indah A1/2-3 Rt 07 Rw 05 Kel.
Polowijen Kec. Blimbing Kota Malang |
| 7. Agama | : | Kristen. |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta |

Terdakwa Harto Wijoyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 219/Pid.B/2019/PN Mlg tanggal 10 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.B/2019/PN Mlg tanggal 10 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Harto Wijoyo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepada danya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP , sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Keempat kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Harto Wijoyo** selama **1 (satu) Tahun Penjara** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar photocopy yang sudah dileges Surat Pernyataan yang dibuat oleh HARTO WIJOYO tanggal 02 April 2007 tentang peminjaman sertifikat milik GUNAWAN TJOKORHADI untuk dilakukan pemecahan yaitu SHM No. 1826 Luas 1565 m² surat ukur tanggal 18 April 2002 Nomor ; 431/Dinoyo/2002 atas nama HARTO WIJOYO yang terletak di Kel. Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang;
 - 1 (satu) bendel photocopy yang sudah dileges Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 4 tanggal 2 April 2007 antara HARTO WIJOYO dengan GUNAWAN TJOKROHADI atas bidang tanah dengan SHM No. 1826 Luas 1565 m² surat ukur tanggal 18 April 2002 Nomor ; 431/Dinoyo/2002 atas nama HARTO WIJOYO yang terletak di Kel. Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang;
 - 1 (satu) bendel photocopy yang sudah dileges Akta Jual Beli Nomor 329 / 2009 tanggal 9 Nopember 2009 antara HARTO WIJOYO dengan ASRI PITARINI atas bidang tanah dengan SHM No. 2300 Luas 70 m² surat ukur tanggal 18 Juni 2007 Nomor ; 01141/Dinoyo/2007 atas nama HARTO WIJOYO yang terletak di Jl. MT. Haryono No. 115 Kav. 11 (Ruko Dinoyo Megah) Kec. Lowokwaru Kota Malang;
 - 1 (satu) bendel photocopy yang sudah dileges Akta Jual Beli Nomor 3203 / 2013 tertanggal 5 Agustus 2013 bahwa telah terjadi Jual Beli antara HARTO WIJOYO dengan Ir. I PUTU ABDI ANOM atas bidang tanah SHM No. 2514 seluas 64 m² dengan surat ukur nomor 01345/Dinoyo/2009

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 219/Pid.B/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Juli 2009 yang beralamat di MT. Haryono gg. XI-B Kav. 1 Kec. Lowokwaru Kota Malang;

- 1 (satu) bendel fotocopy yang sudah dileges Akta Jual Beli Nomor 511 / 2010 tanggal 24 September 2010 antara HARTO WIJOYO dengan SUMARTINI DANA dan STEAVEN HASUDUNGAN DIMA atas bidang tanah dengan SHM No. 2519 Luas 66 m² surat ukur tanggal 14 Juli 2009 Nomor ; 01350/Dinoyo/2009 atas nama HARTO WIJOYO yang terletak di perum. Dinoyo Inside Kav. 6 Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang;
- 1 (satu) bendel fotocopy yang sudah dileges Akta Jual Beli Nomor 513 / 2010 tanggal 24 September 2010 antara HARTO WIJOYO dengan ABDURRACHMAN atas bidang tanah dengan SHM No. 2518 Luas 66 m² surat ukur tanggal 14 Juli 2009 Nomor ; 01349/Dinoyo/2009 atas nama HARTO WIJOYO yang terletak di perum. Dinoyo Inside Kav. 5 Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang;
- 1 (satu) bendel fotocopy yang sudah dileges Akta Jual Beli Nomor 29/ 2008 tanggal 22 Januari 2008 antara HARTO WIJOYO denganAINURROFIK atas bidang tanah dengan SHM No. 2292 Luas 70 m² surat ukur tanggal 18 Juni 2007 Nomor ; 01133/Dinoyo/2007 atas nama HARTO WIJOYO yang terletak di Komplek Ruko Dinoyo Megah Jl. MT. Haryono Kav. 3/C Kel. Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang;
- 1 (satu) bendel fotocopy yang sudah dileges Akta Jual Beli Nomor 30/ 2008 tanggal 22 Januari 2008 antara HARTO WIJOYO denganAINURROFIK atas bidang tanah dengan SHM No. 2293 Luas 70 m² surat ukur tanggal 18 Juni 2007 Nomor ; 01134/Dinoyo/2007 atas nama HARTO WIJOYO yang terletak di Komplek Ruko Dinoyo Megah Jl. MT. Haryono Kav. 4/D Kel. Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang;
- 1 (satu) bendel fotocopy yang sudah dileges Akta Jual Beli Nomor 344/ 2008 tanggal 13 Mei 2008 antara HARTO WIJOYO dengan ERNA SURYANI, S.H. atas bidang tanah dengan SHM No. 2295 Luas 70 m² surat ukur tanggal 18 Juni 2007 Nomor ; 01136/Dinoyo/2007 atas nama HARTO WIJOYO yang terletak di Komplek Ruko Dinoyo Megah Jl. MT. Haryono Kav. 6 Kel. Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang;
- 1 (satu) bendel fotocopy yang sudah dileges Akta Jual Beli Nomor 416/ 2008 tanggal 6 Juni 2008 antara HARTO WIJOYO dengan I PUTU ABDI ANOM atas bidang tanah dengan SHM No. 2291 Luas 70 m² surat ukur tanggal 18 Juni 2007 Nomor ; 01132/Dinoyo/2007 atas nama HARTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJOYO yang terletak di Komplek Ruko Dinoyo Megah Jl. MT. Haryono Kav. 2 Kel. Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang;

- 1 (satu) bendel fotocopy yang sudah dileges Akta Jual Beli Nomor 418/2008 tanggal 6 Juni 2008 antara HARTO WIJOYO dengan I PUTU ABDI ANOM atas bidang tanah dengan SHM No. 2298 Luas 71 m² surat ukur tanggal 18 Juni 2007 Nomor ; 01139/Dinoyo/2007 atas nama HARTO WIJOYO yang terletak di Komplek Ruko Dinoyo Megah Jl. MT. Haryono Kav. 9 Kel. Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang;
- 1 (satu) bendel fotocopy yang sudah dileges Akta Jual Beli Nomor 420/2008 tanggal 6 Juni 2008 antara HARTO WIJOYO dengan I PUTU ABDI ANOM atas bidang tanah dengan SHM No. 2299 Luas 71 m² surat ukur tanggal 18 Juni 2007 Nomor ; 01140/Dinoyo/2007 atas nama HARTO WIJOYO yang terletak di Komplek Ruko Dinoyo Megah Jl. MT. Haryono Kav. 10 Kel. Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang;

- 1 (satu) bendel fotocopy warkah yang sudah dileges SHM No. 1826 Luas 1565 m² surat ukur Nomor ; 431/Dinoyo/2002, tanggal 18 April 2002 atas nama HARTO WIJOYO yang terletak di Kel. Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi pidana yang seringan - ringannya dengan alasan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa. Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bawa Terdakwa HARTO WIJOYO pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2008 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2008 atau setidak-tidaknya masih ditahun 2008 bertempat di Kantor Notaris saksi JUNJUNG HANDOKO LIMANTORO, S.H., Jl. Sumbing, No. 23, Kota Malang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang berwenang memeriksa, mengadili,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memutus perkara ini, *“Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian”*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal kesepakatan jual beli tanah/lahan dengan SHM No. 1826 dengan luas 1565 M² terletak di Jl. M.T. Haryono, 115, Kec. Dinoyo, Kota Malang terakhir kali tercatat atas nama HARTO WIJOYO sejak tanggal 04 Mei 2006 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 206/I/LW-LW/2005 tanggal 10 Agustus 2005 atas nama pejabat PPAT LULUK WAFIROH, antara penjual Terdakwa dan pembeli saksi korban/pelapor GUNAWAN TJOKROHADI dengan kesepakatan harga Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), selanjutnya Terdakwa dan saksi GUNAWAN TJOKROHADI pada hari Senin tanggal 02 April 2007 bersama-sama mendatangi Kantor Notaris dengan menghadap Notaris saksi BAMBANG IRawan, S.H., yang beralamat di Jl. B.S. Riadi, No. 144, Kel. Oro-oro Dowo, Kec. Klojen, Kota Malang untuk membuat Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 4 Tahun 2007 tanggal 02 April 2007, dimana Terdakwa selaku PIHAK PERTAMA didampingi istri Sdr. LANI INDRAWATI dengan saksi GUNAWAN TJOKROHADI selaku PIHAK KEDUA berjanji mengikat diri menjual dan menyerahkan SHM No. 1826 terletak di Jl. M.T. Haryono, 115, Kec. Dinoyo, Kota Malang dengan luas 1565 M² atas nama Sdr. HARTO WIJOYO dengan kesepakatan harga jual beli Rp.2.500.000.000,-(dua miliar lima ratus juta rupiah) yang telah dibayar sebagai uang muka sebesar Rp.2.000.000.000,-(dua miliar rupiah), dan sisanya belum dibayarkan sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dengan uraian kesepakatan apabila PIHAK PERTAMA membatalkan perjanjian maka PIHAK PERTAMA wajib mengembalikan uang muka sebesar Rp.2.000.000.000,-(dua miliar rupiah) berikut denda sebesar Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA, dan apabila PIHAK KEDUA yang membatalkan perjanjian maka PIHAK KEDUA wajib membayar kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah), serta PIHAK PERTAMA menyerahkan asli sertifikat (SHM No. 1826 atas nama Sdr. HARTO WIJOYO) untuk disimpan kepada PIHAK KEDUA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari dan tanggal yang sama Terdakwa meminjam SHM No. 1826 luas 1565 M² atas nama Sdr. HARTO WIJOYO tersebut kepada saksi GUNAWAN TJOKROHADI dengan mengatakan akan membantu proses pemecahan atau split SHM No. 1826 di Kantor BPN Kota Malang untuk dijadikan bangunan rumah dan ruko yang nantinya akan dijual, dan setelah proses pemecahan/split SHM No. 1826 selesai maka hasil dari pemecahan sertifikat tersebut akan dikembalikan kepada saksi GUNAWAN TJOKROHADI, atas peminjaman SHM No. 1826 tersebut saksi GUNAWAN TJOKROHADI dan Terdakwa membuat Surat Pernyataan Tertulis diatas materai pada tanggal 02 April 2007.
- Bawa selanjutnya dalam proses pemecahan/ split SHM No. 1826 luas 1565 M² atas nama Sdr. HARTO WIJOYO tanpa sepengetahuan saksi GUNAWAN TJOKROHADI, Terdakwa telah membuat Akta Jual Beli terhadap SHM No. 1826 luas 1565 M² kepada beberapa pihak (saksi SRI KUSNIYAH, saksi ERNA SURYANI, saksi ACHMAD SUBCHAN, saksi I PUTU ABDI ANOM, Sdr. DLIAULHAQ, Sdr. AINURROFIQ, Sdr. YUDI HARI PRABOWO, Sdr. ASRI PITARINI, Sdri. NI LUH SUCI, S. Sos., Sdr. ABDURROCHMAN, Sdri. SRI HANDAYANI, Sdri. SUMARTINI DANA dan Sdr. STEVEN HASUDUNGAN DIMA), dengan dasar Akta Jual Beli tersebut barulah diajukan pemecahan terhadap SHM No. 1826 luas 1565 M² atas nama Sdr. HARTO WIJOYO, dengan rincian :
 1. SHM No. 2289 atas nama HARTO WIJOYO, yang oleh Terdakwa dipecah kembali menjadi 7 bidang SHM;
 2. SHM No. 2290 atas nama Ir. I PUTU ABDI ANOM kelahiran Singaraja, tanggal 18 September 1964 Wiraswasta, Alamat Jl. Green Kori Raya No. 4A Denpasar Dusun Ambengan Kel. Padungan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali dengan Akta Jual Beli No. 35/2013 tanggal 8 Maret 2013 dengan pejabat PPAT adalah TRISNASARI, S.H.;
 3. SHM No. 2292 atas nama AINURROFIQ Alamat Rungkut menanggal harapan j-1 Surabaya dengan Akta Jual Beli No. 29/2008 tanggal 22 Januari 2008 dengan pejabat PPAT adalah JUNJUNG HANDOKO LIMANTORO, S.H.;
 4. SHM No. 2293 atas nama AINURROFIQ Alamat Rungkut menanggal harapan j-1 Surabaya dengan Akta Jual Beli No. 30/2008 tanggal 22 Januari 2008 dengan pejabat PPAT adalah JUNJUNG HANDOKO LIMANTORO, S.H.;

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 219/Pid.B/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SHM No. 2295 atas nama ERNA SURYANI, S.H. Alamat Jl.Bunga Meyang No. 11 Rt. 06 Rw. 09 Kel. Jatimulyo Kec. Lowokwaru Kota Malang, Akta Jual Beli No. 344/2008 Tanggal 13 Mei 2008 dengan Pejabat PPAT adalah JUNJUNG HANDOKO LIMANTORO, S.H.;
6. SHM No. 2297 atas nama ACHMAD SUBCHAN Alamat Jl. J.S. Suprapto II / 35 rt. 07 Rw. 03 Kel. Sama'an Kec. Klojen Kota Malang, Akta Jual Beli no. 1073/2008 Tanggal 23 Oktober 2008 dengan Pejabat PPAT adalah SYA'BANY BACHRY, S.H.;
7. SHM No. 2291 atas nama Ir. I PUTU ABDI ANOM kelahiran Singaraja, tanggal 18 September 1964 Wiraswasta, Alamat Jl. Green Kori Raya No. 4A Denpasar Dusun Ambengan Kel. Padungan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali dengan Akta Jual Beli No. 416/2008 tanggal 6 Juni 2008 dengan pejabat PPAT adalah JUNJUNG HANDOKO LIMANTORO, S.H.;
8. SHM No. 2298 atas nama Ir. I PUTU ABDI ANOM kelahiran Singaraja, tanggal 18 September 1964 Wiraswasta, Alamat Jl. Green Kori Raya No. 4A Denpasar Dusun Ambengan Kel. Padungan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali dengan Akta Jual Beli No. 418/2008 tanggal 6 Juni 2008 dengan pejabat PPAT adalah JUNJUNG HANDOKO LIMANTORO, S.H.;
9. SHM No. 2299 atas nama Ir. I PUTU ABDI ANOM kelahiran Singaraja, tanggal 18 September 1964 Wiraswasta, Alamat Jl. Green Kori Raya No. 4A Denpasar Dusun Ambengan Kel. Padungan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali dengan Akta Jual Beli No. 420/2008 tanggal 6 Juni 2008 dengan pejabat PPAT adalah JUNJUNG HANDOKO LIMANTORO, S.H.;
10. SHM No. 2300 atas nama ASRI PITARINI Alamat Jl. T. Raja Muda No. 58 L Pakam Kel. L. Pakam Kab. Deliserdang dengan Akta Jual Beli No. 329/2009 tanggal 9 November 2009 dengan pejabat PPAT adalah ENDANG SRI KAWURYAN, S.H.;
11. SHM 2296 atas nama DLIAULHAQ, Alamat Jl. Bendungan Bening no. 33 Rt. 03 Rw. 07 Kel. Sumbersari Kec. Lowokwaru Kota Malang, Akta Jual Beli no. 949/2007 tanggal 26 November 2007 dengan Pejabat PPAT adalah SYA'BANY BACHRY, S.H.;
12. SHM No. 2294 atas nama YUDI HARI PRABOWO Alamat perum. Bukit Dieng MG-5 Rt. 08 Rw. 05 Kel. Pisangcandi Kec. Sukun Kota Malang dengan Akta Jual Beli No. 1233/2008 tanggal 24

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 219/Pid.B/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2008 dengan pejabat PPAT adalah SYA'BANY BACHRY, S.H.

Sedangkan SHM No. 2289 yang masih beratas nama Terdakwa HARTO WIJOYO, selanjutnya telah dipecah kembali oleh Terdakwa menjadi sekitar 7 bidang, dengan rincian :

1. SHM No. 2515 masih beratas nama HARTO WIJOYO;
 2. SHM No. 2514 dijual kepada Ir. I PUTU ABDI ANOM kelahiran Singaraja, tanggal 18 September 1964 Wiraswasta, Alamat Jl. Green Kori Raya No. 4A Denpasar Dusun Ambengan Kel. Padungan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali sebagaimana Akta Jual Beli No. 203/2013 tanggal 5 Agustus 2013 dengan pejabat PPAT adalah DIAN AGUSTIN ISMANTO, S.H.;
 3. SHM No. 2517 dijual kepada NI LUH SUCI, S. Sos., sebagaimana Akta Jual Beli No. 253/2010 tanggal 24 September 2010 dengan pejabat PPAT SYA'BANY BACHRY, S.H.;
 4. SHM No. 2518 dijual kepada ABDURROCHMAN sebagaimana Akta Jual Beli No. 513/2010 tanggal 24 September 2010 dengan pejabat PPAT PAULUS OLIVER YOESOEUF, S.H.;
 5. SHM No. 2519 dijual kepada SUMARTINI DANA dan STEVEN HASUDUNGAN DIMA sebagaimana Akta Jual Beli No. 511/2010 tanggal 24 September 2010 dengan pejabat PPAT PAULUS OLIVER YOESOEUF, S.H.;
 6. SHM No. 2516 dijual kepada SRI KUSNIYAH sebagaimana akta Jual Beli No. 109/2011 tanggal 27 Mei 2011 dengan pejabat PPAT TRISNASARI, S.H.
 7. SHM No. 2520 dijual kepada SRI HANDAYANI sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 266/2012 tanggal 14 Agustus 2012 dengan pejabat PPAT DIAN AGUSTIN ISMANTO, S.H.
- Bawa pada waktu Terdakwa membuat Akta jual beli (AJB) dengan para pihak (saksi SRI KUSNIYAH, saksi ERNA SURYANI, saksi ACHMAD SUBCHAN, saksi I PUTU ABDI ANOM, Sdr. DLIAULHAQ, Sdr. AINURROFIQ, Sdr. YUDI HARI PRABOWO, Sdr. ASRI PITARINI, Sdri. NI LUH SUCI, S. Sos., Sdr. ABDURROCHMAN, Sdri. SRI HANDAYANI, Sdri. SUMARTINI DANA dan Sdr. STEVEN HASUDUNGAN DIMA) Terdakwa tidak pernah menyatakan kepada para pihak bahwa SHM No. 1826 luas 1565 M² atas nama Sdr. HARTO WIJOYO dan pecahannya SHM No. 2289 sebelumnya telah dilakukan peralihan hak atau dalam Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengikatan Jual Beli (PPJB No. 4 Tahun 2007 tanggal 02 April 2007) dengan saksi GUNAWAN TJOKROHADI, dan ketika Terdakwa bersama para pihak (saksi SRI KUSNIYAH, saksi ERNA SURYANI, saksi ACHMAD SUBCHAN, saksi I PUTU ABDI ANOM, Sdr. DLIAULHAQ, Sdr. AINURROFIQ, Sdr. YUDI HARI PRABOWO, Sdr. ASRI PITARINI, Sdri. NI LUH SUCI, S. Sos., Sdr. ABDURROCHMAN, Sdri. SRI HANDAYANI, Sdri. SUMARTINI DANA dan Sdr. STEVEN HASUDUNGAN DIMA) menghadap para Pejabat Umum/PPAT/Notaris (saksi JUNJUNG HANDOKO LIMANTORO, S.H., saksi ENDANG SRI KAWURYAN, S.H., saksi DIAN AGUSTIN ISMANTO, S.H., saksi DIAN AGUSTIN ISMANTO, S.H., saksi PAULUS OLIVER YOESOEF, S.H., Sdr. SYA'BANY BACHRY, S.H., dan Sdri. TRISNASARI, S.H.) dalam pembuatan Akta Jual Beli tersebut diatas, Terdakwa kepada para pihak dihadapan Pejabat Umum/PPAT/Notaris dalam pegakuannya yang dituangkan dalam Akta Jual Beli mengaku bahwa : *"terhadap objek (SHM No. 1826 luas 1565 M² atas nama Sdr. HARTO WIJOYO dan pecahannya SHM No. 2289) tersebut, tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertifikat, dan bebas dari beban lainnya yang berupa apapun".*

- Bawa berdasarkan Akta Jual Beli Terdakwa dan para pihak saksi SRI KUSNIYAH, saksi ERNA SURYANI, saksi ACHMAD SUBCHAN, saksi I PUTU ABDI ANOM, Sdr. DLIAULHAQ, Sdr. AINURROFIQ, Sdr. YUDI HARI PRABOWO, Sdr. ASRI PITARINI, Sdri. NI LUH SUCI, S. Sos., Sdr. ABDURROCHMAN, Sdri. SRI HANDAYANI, Sdri. SUMARTINI DANA dan Sdr. STEVEN HASUDUNGAN DIMA), Terdakwa mengaju pemecahan SHM No. 1826 dengan luas 1565 M² terletak di Jl. M.T. Haryono, 115, Kec. Dinoyo, Kota Malang terakhir kali tercatat atas nama HARTO WIJOYO sejak tanggal 04 Mei 2006 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 206/I/LW-LW/2005 tanggal 10 Agustus 2005 atas nama pejabat PPAT LULUK WAFIROH dengan Surat Permohonan Pemecahan tertanggal Mei 2007 yang ditujukan kepada Kantor BPN Kota Malang sehingga muncul beberapa SHM pemecahan sebagaimana tersebut diatas, dan berdasarkan keterangan saksi NORMAN SUBOWO selaku Kasi Hak dan Pendataan Tanah penngajuan pemecahan SHM No. 1826 dengan luas 1565 M² terletak di Jl. M.T. Haryono, 115, Kec. Dinoyo, Kota Malang terakhir kali tercatat atas nama HARTO WIJOYO, Terdakwa tidak ada melampirkan Surat Pernyataan Tertulis bermaterai tertanggal 02 April 2007

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 219/Pid.B/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun menyampaikan adanya Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 4 Tahun 2007 tanggal 02 April 2007, dan jika petugas pada waktu permohonan pemecahan mengetahui telah ada perbuatan hukum terhadap obyek sertifikat (SHM No. 1826 dengan luas 1565 M² terletak di Jl. M.T. Haryono, 115, Kec. Dinoyo, Kota Malang terakhir kali tercatat atas nama HARTO WIJOYO) maka proses pemecahan tidak dapat dilaksanakan.

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa HARTO WIJOYO, saksi saksi korban/pelapor GUNAWAN TJOKROHADI ada mengalami kerugian baik material maupun non material lebih kurang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua :

Bawa Terdakwa HARTO WIJOYO pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2008 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2008 atau setidak-tidaknya masih ditahun 2008 bertempat di Kantor Notaris saksi JUNJUNG HANDOKO LIMANTORO, S.H., Jl. Sumbing, No. 23, Kota Malang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, ***"Dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian"***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal kesepakatan jual beli tanah/lahan dengan SHM No. 1826 dengan luas 1565 M² terletak di Jl. M.T. Haryono, 115, Kec. Dinoyo, Kota Malang terakhir kali tercatat atas nama HARTO WIJOYO sejak tanggal 04 Mei 2006 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 206/I/LW-LW/2005 tanggal 10 Agustus 2005 atas nama pejabat PPAT LULUK WAFIROH, antara penjual Terdakwa dan pembeli saksi korban/pelapor GUNAWAN TJOKROHADI dengan kesepakatan harga Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), selanjutnya Terdakwa dan saksi GUNAWAN TJOKROHADI pada hari Senin tanggal 02 April 2007 bersama-sama mendatangi Kantor Notaris dengan menghadap Notaris saksi BAMBANG IRAWAN, S.H., yang beralamat di Jl. B.S. Riadi, No. 144, Kel. Oro-oro Dowo, Kec. Klojen, Kota Malang untuk membuat Surat Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengikatan Jual Beli No. 4 Tahun 2007 tanggal 02 April 2007, dimana Terdakwa selaku PIHAK PERTAMA didampingi istri Sdri. LANI INDRAWATI dengan saksi GUNAWAN TJOKROHADI selaku PIHAK KEDUA berjanji mengikat diri menjual dan menyerahkan SHM No. 1826 terletak di Jl. M.T. Haryono, 115, Kec. Dinoyo, Kota Malang dengan luas 1565 M² atas nama Sdr. HARTO WIJOYO dengan kesepakatan harga jual beli Rp.2.500.000.000,-(dua milyar lima ratus juta rupiah) yang telah dibayar sebagai uang muka sebesar Rp.2.000.000.000,-(dua milyar rupiah), dan sisanya belum dibayarkan sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dengan uraian kesepakatan apabila PIHAK PERTAMA membatalkan perjanjian maka PIHAK PERTAMA wajib mengembalikan uang muka sebesar Rp.2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) berikut denda sebesar Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA, dan apabila PIHAK KEDUA yang membatalkan perjanjian maka PIHAK KEDUA wajib membayar kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah), serta PIHAK PERTAMA menyerahkan asli sertifikat (SHM No. 1826 atas nama Sdr. HARTO WIJOYO) untuk disimpan kepada PIHAK KEDUA.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama Terdakwa meminjam SHM No. 1826 luas 1565 M² atas nama Sdr. HARTO WIJOYO tersebut kepada saksi GUNAWAN TJOKROHADI dengan mengatakan akan membantu proses pemecahan atau split SHM No. 1826 di Kantor BPN Kota Malang untuk dijadikan bangunan rumah dan ruko yang nantinya akan dijual, dan setelah proses pemecahan/split SHM No. 1826 selesai maka hasil dari pemecahan sertifikat tersebut akan dikembalikan kepada saksi GUNAWAN TJOKROHADI, atas peminjaman SHM No. 1826 tersebut saksi GUNAWAN TJOKROHADI dan Terdakwa membuat Surat Pernyataan Tertulis diatas materai pada tanggal 02 April 2007.
- Bahwa selanjutnya dalam proses pemecahan/ split SHM No. 1826 luas 1565 M² atas nama Sdr. HARTO WIJOYO tanpa sepengetahuan saksi GUNAWAN TJOKROHADI, Terdakwa telah membuat Akta Jual Beli terhadap SHM No. 1826 luas 1565 M² kepada beberapa pihak (saksi SRI KUSNIYAH, saksi ERNA SURYANI, saksi ACHMAD SUBCHAN, saksi I PUTU ABDI ANOM, Sdr. DLIAULHAQ, Sdr. AINURROFIQ, Sdr. YUDI HARI PRABOWO, Sdr. ASRI PITARINI, Sdri. NI LUH SUCI, S. Sos., Sdr. ABDURROCHMAN, Sdri. SRI HANDAYANI, Sdri. SUMARTINI DANA dan Sdr. STEVEN HASUDUNGAN DIMA), dengan dasar Akta Jual Beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut barulah diajukan pemecahan terhadap SHM No. 1826 luas 1565 M² atas nama Sdr. HARTO WIJOYO, dengan rincian :

1. SHM No. 2289 atas nama HARTO WIJOYO, yang oleh Terdakwa dipecah kembali menjadi 7 bidang SHM;
2. SHM No. 2290 atas nama Ir. I PUTU ABDI ANOM kelahiran Singaraja, tanggal 18 September 1964 Wiraswasta, Alamat Jl. Green Kori Raya No. 4A Denpasar Dusun Ambengan Kel. Padungan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali dengan Akta Jual Beli No. 35/2013 tanggal 8 Maret 2013 dengan pejabat PPAT adalah TRISNASARI, S.H.;
3. SHM No. 2292 atas nama AINURROFIQ Alamat Rungkut menanggal harapan j-1 Surabaya dengan Akta Jual Beli No. 29/2008 tanggal 22 Januari 2008 dengan pejabat PPAT adalah JUNJUNG HANDOKO LIMANTORO, S.H.;
4. SHM No. 2293 atas nama AINURROFIQ Alamat Rungkut menanggal harapan j-1 Surabaya dengan Akta Jual Beli No. 30/2008 tanggal 22 Januari 2008 dengan pejabat PPAT adalah JUNJUNG HANDOKO LIMANTORO, S.H.;
5. SHM No. 2295 atas nama ERNA SURYANI, S.H. Alamat Jl.Bunga Meyang No. 11 Rt. 06 Rw. 09 Kel. Jatimulyo Kec. Lowokwaru Kota Malang, Akta Jual Beli No. 344/2008 Tanggal 13 Mei 2008 dengan Pejabat PPAT adalah JUNJUNG HANDOKO LIMANTORO, S.H.;
6. SHM No. 2297 atas nama ACHMAD SUBCHAN Alamat Jl. J.S. Suprapto II / 35 rt. 07 Rw. 03 Kel. Sama'an Kec. Klojen Kota Malang, Akta Jual Beli no. 1073/2008 Tanggal 23 Oktober 2008 dengan Pejabat PPAT adalah SYA'BANY BACHRY, S.H.;
7. SHM No. 2291 atas nama Ir. I PUTU ABDI ANOM kelahiran Singaraja, tanggal 18 September 1964 Wiraswasta, Alamat Jl. Green Kori Raya No. 4A Denpasar Dusun Ambengan Kel. Padungan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali dengan Akta Jual Beli No. 416/2008 tanggal 6 Juni 2008 dengan pejabat PPAT adalah JUNJUNG HANDOKO LIMANTORO, S.H.;
8. SHM No. 2298 atas nama Ir. I PUTU ABDI ANOM kelahiran Singaraja, tanggal 18 September 1964 Wiraswasta, Alamat Jl. Green Kori Raya No. 4A Denpasar Dusun Ambengan Kel. Padungan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali dengan Akta Jual Beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 418/2008 tanggal 6 Juni 2008 dengan pejabat PPAT adalah JUNJUNG HANDOKO LIMANTORO, S.H.;

9. SHM No. 2299 atas nama Ir. I PUTU ABDI ANOM kelahiran Singaraja, tanggal 18 September 1964 Wiraswasta, Alamat Jl. Green Kori Raya No. 4A Denpasar Dusun Ambengan Kel. Padungan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali dengan Akta Jual Beli No. 420/2008 tanggal 6 Juni 2008 dengan pejabat PPAT adalah JUNJUNG HANDOKO LIMANTORO, S.H.;

10. SHM No. 2300 atas nama ASRI PITARINI Alamat Jl. T. Raja Muda No. 58 L Pakam Kel. L. Pakam Kab. Deliserdang dengan Akta Jual Beli No. 329/2009 tanggal 9 November 2009 dengan pejabat PPAT adalah ENDANG SRI KAWURYAN, S.H.;

11. SHM 2296 atas nama DLIAULHAQ, Alamat Jl. Bendungan Bening no. 33 Rt. 03 Rw. 07 Kel. Sumbersari Kec. Lowokwaru Kota Malang, Akta Jual Beli no. 949/2007 tanggal 26 November 2007 dengan Pejabat PPAT adalah SYA'BANY BACHRY, S.H.;

12. SHM No. 2294 atas nama YUDI HARI PRABOWO Alamat perum. Bukit Dieng MG-5 Rt. 08 Rw. 05 Kel. Pisangcandi Kec. Sukun Kota Malang dengan Akta Jual Beli No. 1233/2008 tanggal 24 Desember 2008 dengan pejabat PPAT adalah SYA'BANY BACHRY, S.H.

Sedangkan SHM No. 2289 yang masih beratas nama Terdakwa HARTO WIJOYO, selanjutnya telah dipecah kembali oleh Terdakwa menjadi sekitar 7 bidang, dengan rincian :

1. SHM No. 2515 masih beratas nama HARTO WIJOYO;

2. SHM No. 2514 dijual kepada Ir. I PUTU ABDI ANOM kelahiran Singaraja, tanggal 18 September 1964 Wiraswasta, Alamat Jl. Green Kori Raya No. 4A Denpasar Dusun Ambengan Kel. Padungan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali sebagaimana Akta Jual Beli No. 203/2013 tanggal 5 Agustus 2013 dengan pejabat PPAT adalah DIAN AGUSTIN ISMANTO, S.H.;

3. SHM No. 2517 dijual kepada NI LUH SUCI, S. Sos., sebagaimana Akta Jual Beli No. 253/2010 tanggal 24 September 2010 dengan pejabat PPAT SYA'BANY BACHRY, S.H.;

4. SHM No. 2518 dijual kepada ABDURROCHMAN sebagaimana Akta Jual Beli No. 513/2010 tanggal 24 September 2010 dengan pejabat PPAT PAULUS OLIVER YOESOEF, S.H.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SHM No. 2519 dijual kepada SUMARTINI DANA dan STEVEN HASUDUNGAN DIMA sebagaimana Akta Jual Beli No. 511/2010 tanggal 24 September 2010 dengan pejabat PPAT PAULUS OLIVER YOESOEF, S.H.;
 6. SHM No. 2516 dijual kepada SRI KUSNIYAH sebagaimana akta Jual Beli No. 109/2011 tanggal 27 Mei 2011 dengan pejabat PPAT TRISNASARI, S.H.
 7. SHM No. 2520 dijual kepada SRI HANDAYANI sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 266/2012 tanggal 14 Agustus 2012 dengan pejabat PPAT DIAN AGUSTIN ISMANTO, S.H.
- Bawa pada waktu Terdakwa membuat Akta jual beli (AJB) dengan para pihak (saksi SRI KUSNIYAH, saksi ERNA SURYANI, saksi ACHMAD SUBCHAN, saksi I PUTU ABDI ANOM, Sdr. DLIAULHAQ, Sdr. AINURROFIQ, Sdr. YUDI HARI PRABOWO, Sdr. ASRI PITARINI, Sdri. NI LUH SUCI, S. Sos., Sdr. ABDURROCHMAN, Sdri. SRI HANDAYANI, Sdri. SUMARTINI DANA dan Sdr. STEVEN HASUDUNGAN DIMA) Terdakwa tidak pernah menyatakan kepada para pihak bahwa SHM No. 1826 luas 1565 M² atas nama Sdr. HARTO WIJOYO dan pecahannya SHM No. 2289 sebelumnya telah dilakukan peralihan hak atau dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB No. 4 Tahun 2007 tanggal 02 April 2007) dengan saksi GUNAWAN TJOKROHADI, dan ketika Terdakwa bersama para pihak (saksi SRI KUSNIYAH, saksi ERNA SURYANI, saksi ACHMAD SUBCHAN, saksi I PUTU ABDI ANOM, Sdr. DLIAULHAQ, Sdr. AINURROFIQ, Sdr. YUDI HARI PRABOWO, Sdr. ASRI PITARINI, Sdri. NI LUH SUCI, S. Sos., Sdr. ABDURROCHMAN, Sdri. SRI HANDAYANI, Sdri. SUMARTINI DANA dan Sdr. STEVEN HASUDUNGAN DIMA) menghadap para Pejabat Umum/PPAT/Notaris (saksi JUNJUNG HANDOKO LIMANTORO, S.H., saksi ENDANG SRI KAWURYAN, S.H., saksi DIAN AGUSTIN ISMANTO, S.H., saksi DIAN AGUSTIN ISMANTO, S.H., saksi PAULUS OLIVER YOESOEF, S.H., Sdr. SYA'BANY BACHRY, S.H., dan Sdri. TRISNASARI, S.H.) dalam pembuatan Akta Jual Beli tersebut diatas, Terdakwa kepada para pihak dihadapan Pejabat Umum/PPAT/Notaris dalam pegakuannya yang dituangkan dalam Akta Jual Beli mengaku bahwa : *"terhadap objek (SHM No. 1826 luas 1565 M² atas nama Sdr. HARTO WIJOYO dan pecahannya SHM No. 2289) tersebut, tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertifikat, dan bebas dari beban lainnya yang berupa apapun”.

- Bawa berdasarkan Akta Jual Beli Terdakwa dan para pihak saksi SRI KUSNIYAH, saksi ERNA SURYANI, saksi ACHMAD SUBCHAN, saksi I PUTU ABDI ANOM, Sdr. DLIAULHAQ, Sdr. AINURROFIQ, Sdr. YUDI HARI PRABOWO, Sdr. ASRI PITARINI, Sdri. NI LUH SUCI, S. Sos., Sdr. ABDURROCHMAN, Sdri. SRI HANDAYANI, Sdri. SUMARTINI DANA dan Sdr. STEVEN HASUDUNGAN DIMA), Terdakwa mengajukan pemecahan SHM No. 1826 dengan luas 1565 M² terletak di Jl. M.T. Haryono, 115, Kec. Dinoyo, Kota Malang terakhir kali tercatat atas nama HARTO WIJOYO sejak tanggal 04 Mei 2006 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 206/I/LW-LW/2005 tanggal 10 Agustus 2005 atas nama pejabat PPAT LULUK WAFIROH dengan Surat Permohonan Pemecahan tertanggal Mei 2007 yang ditujukan kepada Kantor BPN Kota Malang sehingga muncul beberapa SHM pemecahan sebagaimana tersebut diatas, dan berdasarkan keterangan saksi NORMAN SUBOWO selaku Kasi Hak dan Pendataan Tanah penngajuan pemecahan SHM No. 1826 dengan luas 1565 M² terletak di Jl. M.T. Haryono, 115, Kec. Dinoyo, Kota Malang terakhir kali tercatat atas nama HARTO WIJOYO, Terdakwa tidak ada melampirkan Surat Pernyataan Tertulis bermaterai tertanggal 02 April 2007 maupun menyampaikan adanya Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 4 Tahun 2007 tanggal 02 April 2007, dan jika petugas pada waktu permohonan pemecahan mengetahui telah ada perbuatan hukum terhadap obyek sertifikat (SHM No. 1826 dengan luas 1565 M² terletak di Jl. M.T. Haryono, 115, Kec. Dinoyo, Kota Malang terakhir kali tercatat atas nama HARTO WIJOYO) maka proses pemecahan tidak dapat dilaksanakan.
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa HARTO WIJOYO, saksi saksi korban/pelapor GUNAWAN TJOKROHADI ada mengalami kerugian baik material maupun non material lebih kurang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP.

Atau

Ketiga :

Bawa Terdakwa HARTO WIJOYO pada hari Senin tanggal 02 April 2007 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidak-tidaknya masih ditahun 2007 bertempat di Kantor Notaris BAMBANG IRAWAN, S.H., Jl. B.S. Riadi, No. 144, Kel. Oro-oro Dowo, Kec. Klojen, Kota Malang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, ***"Dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahanatan diancam karena penggelapan"***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal kesepakatan jual beli tanah/lahan dengan SHM No. 1826 dengan luas 1565 M² terletak di Jl. M.T. Haryono, 115, Kec. Dinoyo, Kota Malang terakhir kali tercatat atas nama HARTO WIJOYO sejak tanggal 04 Mei 2006 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 206/I/LW-LW/2005 tanggal 10 Agustus 2005 atas nama pejabat PPAT LULUK WAFIROH, antara penjual Terdakwa dan pembeli saksi korban/pelapor GUNAWAN TJOKROHADI dengan kesepakatan harga Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), selanjutnya Terdakwa dan saksi GUNAWAN TJOKROHADI pada hari Senin tanggal 02 April 2007 bersama-sama mendatangi Kantor Notaris dengan menghadap Notaris saksi BAMBANG IRAWAN, S.H., yang beralamat di Jl. B.S. Riadi, No. 144, Kel. Oro-oro Dowo, Kec. Klojen, Kota Malang untuk membuat Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 4 Tahun 2007 tanggal 02 April 2007, dimana Terdakwa selaku PIHAK PERTAMA didampingi istri Sdri. LANI INDRAWATI dengan saksi GUNAWAN TJOKROHADI selaku PIHAK KEDUA berjanji mengikat diri menjual dan menyerahkan SHM No. 1826 terletak di Jl. M.T. Haryono, 115, Kec. Dinoyo, Kota Malang dengan luas 1565 M² atas nama Sdr. HARTO WIJOYO dengan kesepakatan harga jual beli Rp.2.500.000.000,-(dua miliar lima ratus juta rupiah) yang telah dibayar sebagai uang muka sebesar Rp.2.000.000.000,-(dua miliar rupiah), dan sisanya belum dibayarkan sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dengan uraian kesepakatan apabila PIHAK PERTAMA membatalkan perjanjian maka PIHAK PERTAMA wajib mengembalikan uang muka sebesar Rp. 2.000.000.000,-(dua miliar rupiah) berikut denda sebesar Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA, dan apabila PIHAK KEDUA yang membatalkan perjanjian maka PIHAK KEDUA wajib membayar kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah), serta PIHAK PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan asli sertifikat (SHM No. 1826 atas nama Sdr. HARTO WIJOYO) untuk disimpan kepada PIHAK KEDUA.

- Bawa pada hari dan tanggal yang sama Terdakwa meminjam SHM No. 1826 luas 1565 M² atas nama Sdr. HARTO WIJOYO tersebut kepada saksi GUNAWAN TJOKROHADI dengan mengatakan akan membantu proses pemecahan atau split SHM No. 1826 di Kantor BPN Kota Malang untuk dijadikan bangunan rumah dan ruko yang nantinya akan dijual, dan setelah proses pemecahan/split SHM No. 1826 selesai maka hasil dari pemecahan sertifikat tersebut akan dikembalikan kepada saksi GUNAWAN TJOKROHADI, atas peminjaman SHM No. 1826 tersebut saksi GUNAWAN TJOKROHADI dan Terdakwa membuat Surat Pernyataan Tertulis diatas materai pada tanggal 02 April 2007. Selanjutnya tanpa sepengetahuan saksi GUNAWAN TJOKROHADI, Terdakwa telah membuat Akta Jual Beli terhadap SHM No. 1826 luas 1565 M² kepada beberapa pihak (saksi SRI KUSNIYAH, saksi ERNA SURYANI, saksi ACHMAD SUBCHAN, saksi I PUTU ABDI ANOM, Sdr. DLIAULHAQ, Sdr. AINURROFIQ, Sdr. YUDI HARI PRABOWO, Sdr. ASRI PITARINI, Sdri. NI LUH SUCI, S. Sos., Sdr. ABDURROCHMAN, Sdri. SRI HANDAYANI, Sdri. SUMARTINI DANA dan Sdr. STEVEN HASUDUNGAN DIMA).

- Bawa berdasarkan Akta Jual Beli Terdakwa dan para pihak saksi SRI KUSNIYAH, saksi ERNA SURYANI, saksi ACHMAD SUBCHAN, saksi I PUTU ABDI ANOM, Sdr. DLIAULHAQ, Sdr. AINURROFIQ, Sdr. YUDI HARI PRABOWO, Sdr. ASRI PITARINI, Sdri. NI LUH SUCI, S. Sos., Sdr. ABDURROCHMAN, Sdri. SRI HANDAYANI, Sdri. SUMARTINI DANA dan Sdr. STEVEN HASUDUNGAN DIMA), Terdakwa mengajukan pemecahan SHM No. 1826 dengan luas 1565 M² terletak di Jl. M.T. Haryono, 115, Kec. Dinoyo, Kota Malang terakhir kali tercatat atas nama HARTO WIJOYO sejak tanggal 04 Mei 2006 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 206/I/LW-LW/2005 tanggal 10 Agustus 2005 atas nama pejabat PPAT LULUK WAFIROH dengan Surat Permohonan Pemecahan tertanggal Mei 2007 yang ditujukan kepada Kantor BPN Kota Malang sehingga muncul beberapa SHM pemecahannya, dan berdasarkan keterangan saksi NORMAN SUBOWO selaku Kasi Hak dan Pendataan Tanah penngajuan pemecahan SHM No. 1826 dengan luas 1565 M² terletak di Jl. M.T. Haryono, 115, Kec. Dinoyo, Kota Malang terakhir kali tercatat atas nama HARTO WIJOYO, Terdakwa tidak ada menyampaikan adanya Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 4 Tahun 2007 tanggal 02 April 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melampirkan Surat Pernyataan Tertulis bermaterai tertanggal 02 April 2007, dan terdakwa tidak ada menyerahkan uang hasil penjualan lahan pemecahan SHM No. 1826 dengan luas 1565 M² terletak di Jl. M.T. Haryono, 115, Kec. Dinoyo saksi korban/pelapor GUNAWAN TJOKROHADI atapun mengembalikan uang milik saksi korban/pelapor GUNAWAN TJOKROHADI sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HARTO WIJOYO, saksi saksi korban/pelapor GUNAWAN TJOKROHADI ada mengalami kerugian baik material maupun non material lebih kurang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Atau

Keempat :

Bahwa Terdakwa HARTO WIJOYO pada hari Senin tanggal 02 April 2007 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2007 atau setidak-tidaknya masih ditahun 2007 bertempat di Kantor Notaris BAMBANG IRAWAN, S.H., Jl. B.S. Riadi, No. 144, Kel. Oro-oro Dowo, Kec. Klojen, Kota Malang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, ***"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. Atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan"***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal kesepakatan jual beli tanah/lahan dengan SHM No. 1826 dengan luas 1565 M² terletak di Jl. M.T. Haryono, 115, Kec. Dinoyo, Kota Malang terakhir kali tercatat atas nama HARTO WIJOYO sejak tanggal 04 Mei 2006 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 206/I/LW-LW/2005 tanggal 10 Agustus 2005 atas nama pejabat PPAT LULUK WAFIROH, antara penjual Terdakwa dan pembeli saksi korban/pelapor GUNAWAN TJOKROHADI dengan kesepakatan harga Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), selanjutnya Terdakwa dan saksi GUNAWAN TJOKROHADI pada hari Senin tanggal 02 April 2007 bersama-sama mendatangi Kantor Notaris dengan menghadap Notaris saksi BAMBANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRAWAN, S.H., yang beralamat di Jl. B.S. Riadi, No. 144, Kel. Oro-oro Dowo, Kec. Klojen, Kota Malang untuk membuat Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 4 Tahun 2007 tanggal 02 April 2007, dimana Terdakwa selaku PIHAK PERTAMA didampingi istri Sdri. LANI INDRAWATI dengan saksi GUNAWAN TJOKROHADI selaku PIHAK KEDUA berjanji mengikat diri menjual dan menyerahkan SHM No. 1826 terletak di Jl. M.T. Haryono, 115, Kec. Dinoyo, Kota Malang dengan luas 1565 M² atas nama Sdr. HARTO WIJOYO dengan kesepakatan harga jual beli Rp.2.500.000.000,-(dua miliar lima ratus juta rupiah) yang telah dibayar sebagai uang muka sebesar Rp.2.000.000.000,-(dua miliar rupiah), dan sisanya belum dibayarkan sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dengan uraian kesepakatan apabila PIHAK PERTAMA membatalkan perjanjian maka PIHAK PERTAMA wajib mengembalikan uang muka sebesar Rp. 2.000.000.000,-(dua miliar rupiah) berikut denda sebesar Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA, dan apabila PIHAK KEDUA yang membatalkan perjanjian maka PIHAK KEDUA wajib membayar kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah), serta PIHAK PERTAMA menyerahkan asli sertifikat (SHM No. 1826 atas nama Sdr. HARTO WIJOYO) untuk disimpan kepada PIHAK KEDUA.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama Terdakwa meminjam SHM No. 1826 luas 1565 M² atas nama Sdr. HARTO WIJOYO tersebut kepada saksi GUNAWAN TJOKROHADI dengan mengatakan akan membantu proses pemecahan atau split SHM No. 1826 di Kantor BPN Kota Malang untuk dijadikan bangunan rumah dan ruko yang nantinya akan dijual, dan setelah proses pemecahan/split SHM No. 1826 selesai maka hasil dari pemecahan sertifikat tersebut akan dikembalikan kepada saksi GUNAWAN TJOKROHADI, atas peminjaman SHM No. 1826 tersebut saksi GUNAWAN TJOKROHADI dan Terdakwa membuat Surat Pernyataan Tertulis diatas materai pada tanggal 02 April 2007. Selanjutnya tanpa sepengetahuan saksi GUNAWAN TJOKROHADI, Terdakwa telah membuat Akta Jual Beli terhadap SHM No. 1826 luas 1565 M² kepada beberapa pihak (saksi SRI KUSNIYAH, saksi ERNA SURYANI, saksi ACHMAD SUBCHAN, saksi I PUTU ABDI ANOM, Sdr. DLIAULHAQ, Sdr. AINURROFIQ, Sdr. YUDI HARI PRABOWO, Sdr. ASRI PITARINI, Sdri. NI LUH SUCI, S. Sos., Sdr. ABDURROCHMAN, Sdri. SRI HANDAYANI, Sdri. SUMARTINI DANA dan Sdr. STEVEN HASUDUNGAN DIMA).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Terdakwa dan para pihak saksi SRI KUSNIYAH, saksi ERNA SURYANI, saksi ACHMAD SUBCHAN, saksi I PUTU ABDI ANOM, Sdr. DLIAULHAQ, Sdr. AINURROFIQ, Sdr. YUDI HARI PRABOWO, Sdr. ASRI PITARINI, Sdri. NI LUH SUCI, S. Sos., Sdr. ABDURROCHMAN, Sdri. SRI HANDAYANI, Sdri. SUMARTINI DANA dan Sdr. STEVEN HASUDUNGAN DIMA), Terdakwa mengaju pemecahan SHM No. 1826 dengan luas 1565 M² terletak di Jl. M.T. Haryono, 115, Kec. Dinoyo, Kota Malang terakhir kali tercatat atas nama HARTO WIJOYO sejak tanggal 04 Mei 2006 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 206/I/LW-LW/2005 tanggal 10 Agustus 2005 atas nama pejabat PPAT LULUK WAFIROH dengan Surat Permohonan Pemecahan tertanggal Mei 2007 yang ditujukan kepada Kantor BPN Kota Malang sehingga muncul beberapa SHM pemecahannya, dan berdasarkan keterangan saksi NORMAN SUBOWO selaku Kasi Hak dan Pendataan Tanah penngajuan pemecahan SHM No. 1826 dengan luas 1565 M² terletak di Jl. M.T. Haryono, 115, Kec. Dinoyo, Kota Malang terakhir kali tercatat atas nama HARTO WIJOYO, Terdakwa tidak ada menyampaikan adanya Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 4 Tahun 2007 tanggal 02 April 2007 dan melampirkan Surat Pernyataan Tertulis bermaterai tertanggal 02 April 2007, dan terdakwa tidak ada menyerahkan uang hasil penjualan lahan pemecahan SHM No. 1826 dengan luas 1565 M² terletak di Jl. M.T. Haryono, 115, Kec. Dinoyo saksi korban/pelapor GUNAWAN TJOKROHADI atapun mengembalikan uang milik saksi korban/pelapor GUNAWAN TJOKROHADI sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HARTO WIJOYO, saksi saksi korban/pelapor GUNAWAN TJOKROHADI ada mengalami kerugian baik material maupun non material lebih kurang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi GUNAWAN TJOKROHADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya tersebut.
- Bahwa saksi ada transaksi jual beli tanah dengan terdakwa yaitu pada tahun 2007 untuk sebidang tanah di JL. MT. Haryono No. 115, Dinoyo, Kota Malang dengan SHM No. 1826 seluas 1565 M2.
- Bahwa Transaksi dilakukan di Kantor Notaris Bambang Irawan, dimana saya sebagai pembeli dan Terdakwa sebagai penjual dengan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB).
- Bahwa harga yang disepakati sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyard lima ratus juta rupiah) dengan perjanjian diawal dibayar Rp. 2.000.000.000,- (yang telah saksi bayar dengan cara transfer ke rekening bank) sedangkan yang Rp. 500.000.000,- dibayar dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Ditambah lagi adanya perjanjian kalau salah satu pihak membatalkan perjanjian tersebut, maka dikenakan denda sebesar Rp. 400.000.000,-.
- Bahwa pada saat itu juga sertifikat dipinjam lagi oleh terdakwa untuk keperluan splitting dan akan dikembalikan setelah selesai.
- Bahwa sampai sekarang sertifikat belum dikembalikan, bahkan terdakwa sulit dihubungi. Selama ini (sekitar kurun waktu 9 tahun) saksi hanya ketemu dengan terdakwa 2 (dua) kali karena saksi ada transaksi dengan terdakwa untuk tanah di Singosari dan sewaktu saksi tanyakan sertifikat untuk tanah di Dinoyo terdakwa bilang akan dikembalikan kalau sudah selesai.
- Bahwa pada saat transaksi untuk tanah kosong tetapi sekarang sudah ada Rukunya.
- Bahwa yang membangun Ruko adalah Terdakwa.
- Bahwa Sertifikat masih dibawa oleh terdakwa sedangkan PPJB asli masih ada di saya.
- Bahwa dasar transaksi tersebut adalah jual beli bukan karena hutang piutang.
- Bahwa harga yang telah saksi bayar sebesar Rp. 2.000.000.000,- belum juga dikembalikan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi belum melakukan pembayarn sisa pembayaran yang sebesar Rp. 500.000.000,- karena terdakwa sulit dihubungi dan ditemui serta sertifikat tidak ada di terdakwa.
- Bahwa pembayaran yang pertama telah dilakukan sekitar 8 tahun yang lalu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian saksi sebesar Rp. 2.000.000.000,-.
- Bahwa harga tanah tersebut sekarang mencapai ± Rp. 40 miliar.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan cekking ke BPN.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bergerak di bidang Property.
- Bahwa pada saat itu tidak langsung dijadikan AJB karena sesuai dengan perjanjian dan kebetulan juga belum lunas.
- Bahwa saksi percaya kepada terdakwa karena sudah kenal baik seperti keluarga.
- Bahwa sertifikat akan di splitting untuk dibangun Ruko.
- Bahwa yang saksi harapkan setelah kejadian ini adalah uangnya dikembalikan.
- Bahwa Sertifikat dipecah atas nama terdakwa.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu :

- Transaksi tersebut ada 2 perjanjian.
- Transaksi berdasarkan adanya hutang piutang.
- Terdakwa tidak menghilang.

2. Saksi BAMBANG IRAWAN, SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa maupun Gunawan Tjokrohadi karena mereka pernah membuat Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) di kantor saksi.
- Bahwa terdakwa dan saksi Gunawan Tjokrohadi membuat PPJB dengan Nomor 4 tahun 2007, dibuat tanggal 02 April 2007 antara Terdakwa sebagai penjual dan Gunawan Tjokrohadi sebagai pembeli untuk obyek sebidang tanah dengan SHM No. 1826 seluas 1565 M2 yang terletak di Jl. MT. Haryono Mo. 115 Dinoyo, Kota Malang.
- Bahwa mereka sepakat harganya Rp. 2.500.000.000,- tetapi baru dibayar Rp. 2.000.000.000,- sisanya Rp. 500.000.000,- dibayar paling lama dalam waktu 1 tahun.
- Bahwa di buat PPJB dulu, tidak langsung dibuat AJB karena pembayaran belum lunas.
- Bahwa pembayaran tidak dilakukan didepan saksi tetapi ditunjukkan bukti pembayarannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perjanjian lainnya yaitu apabila salah pihak membatalkan jual beli tersebut dikenakan denda sebesar Rp. 400.000.000,-
- Bahwa telah dibuatkan akta kuasa menjual tetapi salinannya belum dikeluarkan karena belum ada pelunasan.
- Bahwa saksi mengenal bukti surat berupa PPJB.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau sertifikat yang telah diserahkan kepada Gunawan Tjokrohadi dipinjamkan kembali kepada terdakwa. Saksi mengetahui hal tersebut sewaktu di Kepolisian.
- Bahwa informasi dari para pihak kalau Sertifikat dipinjamkan karena akan dipecah.
- Bahwa transaksi berdasarkan jual beli bukan hutang piutang.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada keterangan yang tidak benar yaitu : bahwa transaksi berdasarkan hutang piutang ;

3. Saksi ERNA SURYANI, SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya tersebut.
- Bahwa saksi telah membeli Ruko di Dinoyo pada tahun 2007 melalui Notaris Junjung Handoko Limantoro dengan di KPRkan melalui Bank BCA selama 5 (lima Tahun) dengan harga Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan sekarang telah lunas.
- Bahwa sertifikatnya ada di saksi.
- Bahwa letak Rukonya ada di Jalan MT. Haryono Kota Malang dengan SHM Nomor : 2295 atas nama Harto Wijoyo yang telah dibalik nama ke saksi.
- Bahwa Ruko ada sekitar 10 unit tetapi saksi tidak kenal siapa saja pemiliknya.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi yang tidak benar yaitu : harga Ruko adalah Rp. 500.000.000,-.

4. Saksi NORMAN SUBOWO, ST.,Msi, keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa maupun dengan Gunawan Tjokrohadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa SHM No. 1826 seluas 1.565 M² yang terletak di Jl. MT. Haryono No. 115, Dinoyo, Kota Malang mulai terbit sejak tanggal 07 Agustus 2003.
- Bawa SHM tersebut terakhir kalinya atas nama HARTO WIJOYO sejak tanggal 04 Mei 2006 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 206/I/LW-LW/2005 tanggal 10 Agustus 2005 atas Pejabat PPAT Luluk Wafiroh.
- Bawa SHM tersebut sudah dipecah menjadi 12 bidang dengan terbit hak milik dengan rincian dari salah satu bidang yang beratas nama HARTO WIJOYO kembali dipecah menjadi 7 bidang tanah, yaitu :
 - SHM No. 2289 atas nama HARTO WIJOYO (dipecah lagi menjadi SHM No. SHM No. 2514 atas nama Ir. Putu Abdi Anom, SHM No. 2515 atas nama Harto Wijoyo, SHM No. 2516 atas nama Sri Kusniyah, SHM No. 2517 atas nama Ni Luh Suci, SHM No. 2518 atas nama Abdurrachman, SHM No. 2519 atas nama Sumartini Dana dan Steven Hasudungan Dima, SHM No. 2520 atas nama Sri Handayani).
 - SHM No. 2296 atas nama DLIAUHAQ.
 - SHM No. 2297 atas nama AHMAD SUBCHAN.
 - SHM No. 2295 atas nama ERNA SURYANI.
 - SHM No. 2290 atas nama Ir. I PUTU ABDI ANOM.
 - SHM No. 2291 atas nama Ir. I PUTU ABDI ANOM.
 - SHM No. 2292 atas nama AINUR ROFIQ.
 - SHM No. 2293 atas nama AINUR ROFIQ.
 - SHM No. 2294 atas nama YUDY HARRY PRABOWO.
 - SHM No. 2300 atas nama ASRI PITARINI.
 - SHM No. 2298 atas nama Ir. I PUTU ABDI ANOM.
 - SHM No. 2299 atas nama Ir. I PUTU ABDI ANOM.
- Bawa yang mengajukan permohonan pemecahan tersebut adalah Harto Wijoyo sendiri.
- Bawa tidak ada disampaikan adanya ikatan dengan pihak lain.
- Bawa Ikatan Jual Beli tidak dapat dijadikan obyek pemeriksaan berkas di BPN karena Ikatan Jual Beli harus ditindaklanjuti Akta Jual Beli berikut kewajiban pajak-pajaknya.
- Bawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi JUNJUNG HANDOKO LIMANTORO, SH., keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa maupun dengan Gunawan Tjokrohadi.
- Bahwa SHM No. 2299, SHM No. 2298, SHM No. 2291 saat ini atas nama Ir. I Putu Abdi Anom yang beralamat di Jl. Green Kori Raya No. 4A DPS Dusun Ambengan, Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar. SHM No. 2295, saat ini atas nama ERNA SURYANI yang beralamat di Jl. Bunga Mayang No. 11, RT.06/RW.09, Kel. Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang. SHM No. 2292 saat ini atas nama AINUR ROFIK, yang beralamat di Jl. Rungkut Menanggal Harapan J-1, RT.10/RW.04, Kel. Rungkut Menanggal, Kec. Gunung Anyar, Kota Surabaya.
- Bahwa SHM tersebut pemilik awalnya adalah HARTO WIJOYO.
- Bahwa dasar saksi membuat Akta Jual Beli adalah telah menghadap Harto Wijoyo sebagai penjual dan para pembelinya yaitu I Putu Abdi Anom, Ainurrofik, Erna Suryani dengan membawa dokumen yang diperlukan.
- Bahwa seluruh Akta Jual Beli ditanda tangani oleh para pihak di Kantor Notaris Junjung Handoko Limatoro Jl. Sumbing No. 23 Kota Malang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terhadap tanah tersebut sudah ada PPJB antara Harto Wijoyo dengan Gunawan Tjokrohadi karena telah dilakukan pengecekan ke BPN kalau hasilnya bersih.
- Bahwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli Dr. PRIJA DJATMIKA, SH.MS. dibawah keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa maupun dengan Gunawan Tjokrohadi.
- Bahwa Ahli adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang dengan mengajar mata kuliah hukum pidana, kriminologi, hukum acara pidana, hukum pidana pers, sosiologi hukum, teori hukum, sistem peradilan pidana, hukum dan masyarakat diprogram pendidikan Strata satu, dua dan tiga (doktoral).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 266 KUHP adalah :
 - a. Barang siapa menyuruh menempatkan keterangan palsu, adalah orang yang dapat dikenakan sanksi pidana dalam pasal ini.
 - b. kedalam sesuatu akte autentiek,
 - c. Tentang sesuatu kejadian yang sebenarnya harus dinyatakan oleh akte itu.
 - d. Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya,
 - e. kalau dalam mempergunakannya itu mendatangkan kerugian.
- Bawa pada hari Senin, tanggal 2 April 2007 telah terjadi Jual Beli antara Harto Wijoyo sebagai penjual dengan Gunawan Tjokrohadi selaku pembeli atas objek tanah dengan SHM No. 1826 seluas 1565 M² yang terletak di Jl. M.T. Haryono No. 114 Dinoyo, Kota Malang yang dituangkan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PJB) No. 4 (karena masih kurang bayar Rp. 500.000.000,-) dan Harto Wijoyo meminjam Sertifikat tersebut untuk di split tetapi Sertifikat tidak pernah di kembalikan lagi kepada Gunawan Tjokrohadi dan ternyata telah dijual lagi oleh terdakwa tanpa ada pembatalan terhadap PPJB.
- Bawa menurut ahli pelaksanaan akta jual beli yang dilaksanakan oleh terdakwa dengan orang lain, padahal atas obyek tersebut sudah terlebih dahulu diikatkan dengan Gunawan Tjokrohadi sebagaimana tertuang dalam perjanjian pengikatan jual beli No. 4 tahun 2007, adalah merupakan tindak pidana penipuan yang melanggar Pasal 378 KUHP, serta tindak pidana menempatkan keterangan palsu dalam akta autentik untuk dinyatakan kebenarannya dalam akta itu.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan terdakwa menyatakan keterangan tersebut sudah benar dan terdakwa tetap pada keterangannya tersebut.
- Bawa terdakwa kenal dengan Gunawan Tjokrohadi sejak tahun 2005.
- Bawa terdakwa pernah melakukan transaksi di Notaris dengan Gunawan Tjokrohadi berupa tanah Sertifikat Hak Milik No. 1826 seluas 1565 M² di Jl. M.T. Haryono No. 115 Dinoyo Kota Malang Transaksi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan di Kantor Notaris Bambang Irawan, dimana Terdakwa sebagai penjual sedangkan Gunawan Tjokrohadi sebagai pembeli dengan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Harga sepakat Rp. 2.500.000.000,- (dua milyard lima ratus juta rupiah) dengan perjanjian dibayar diawal sebesar Rp. 2.000.000.000,- sedangkan sisanya Rp. 500.000.000,- dibayar dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Ditambah lagi adanya perjanjian kalau salah satu pihak membatalkan perjanjian tersebut, maka dikenakan denda sebesar Rp. 400.000.000,-. Tetapi obyek bidang tanah tersebut sebenarnya sebagai jaminan hutang Terdakwa kepada GUNAWAN TJOKROHADI, pada waktu itu terdakwa meminjam uang kepada saksi Gunawan Tjokrohadi sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dengan menjaminkan 4 sertifikat tanah salah satunya Sertifikat Hak Milik No. 1826 An. HARTO WIJOYO seluas 1565 M² di Jl. M.T. Haryono No. 115 Dinoyo Kota Malang karena terdakwa tidak bisa membayar utang dan bunga-bunganya dibuatkanlah Pengikatan Perjanjian Jual Beli No. 4 Tahun 2007 tersebut. Selanjutnya Sertifikat tersebut terdakwa pinjam lagi untuk dilakukan spletzing karena pada waktu dibuat perjanjian tersebut tanah sudah ada pembangunan ruko dan terdakwa telah menerima uang muka pembelian ruko dari para pembeli.

- Bahwa atas tanah SHM No. 1826 tersebut pada tahun 2007 dipecah menjadi 12 (dua belas) sertifikat yang diantaranya : SHM No. 2289,2296, 2297, 2295, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2300, 2298, dan 2299; Sedangkan untuk SHM No. 2289 terdakwa pecah lagi menjadi 7 (tujuh) sertifikat yang diantaranya : SHM No. 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520.
- Bahwa Ruko telah dijual kepada : SHM 2296 dijual kepada DLIAULHAQ, SHM No. 2297 dijual kepada ACHMAD SUBCHAN, SHM No. 2295 dijual kepada ERNA SURYANI, S.H. SHM No. 2290 dijual kepada Ir. I PUTU ABDI ANOM, SHM No. 2291 dijual kepada Ir. I PUTU ABDI ANOM, SHM No. 2292 dijual kepada AINURROFIQ, SHM No. 2293 dijual kepada AINURROFIQ, SHM No. 2294 dijual kepada YUDI HARI PRABOWO, SHM No. 2300 dijual kepada ASRI PITARINI, SHM No. 2298 dijual kepada Ir. I PUTU ABDI ANOM, SHM No. 2299 dijual kepada Ir. I PUTU ABDI ANOM, SHM No. 2514 dijual kepada Ir. I PUTU ABDI ANOM, SHM No. 2515 masih beratas nama terdakwa sendiri, SHM No. 2516 dijual kepada SRI KUSNIYAH, SHM No. 2517 dijual kepada NI LUH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUCI, S.Sos. SHM No. 2518 dijual kepada ABDURROCHMAN, SHM No. 2519 dijual kepada SUMARTINI DANA dan STEVEN HASUDUNGAN DIMA, SHM No. 2520 dijual kepada SRI HANDAYANI.

- Bahwa sampai saat ini terdakwa belum ada penyelesaian dengan saksi Gunawan Tjokrohadi karena terdakwa terlanjur dilaporkan ke Polisi dan Gunawan Tjokrohadi minta dilunasi sekaligus hutang beserta bunganya yang jumlahnya mencapai Rp. 14.000.000.000,-
- Bahwa sewaktu dibuat PPJB tanah sudah mulai proses pembangunan Ruko.
- Bahwa belum ada pembatalan PPJB tetapi terdakwa tetap membayar angsuran hutangnya kepada Gunawan Tjokrohadi sebanyak ± Rp. 3.500.000.000,-.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- I. - 1 (satu) bendel photocopy warkah yang sudah dileges SHM No.1826 Luas 1565 m² surat ukur Nomor : 431/Dinoyo/2002, tanggal 18 April 2002 atas nama HARTO WIJOYO yang terletak di Kel. Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang ;
- II. a. 1 (satu) bendelfotocopy yang sudah dileges Akta Jual Beli Nomor 29/ 2008 tanggal 22 Januari 2008 antara HARTO WIJOYO dengan AINURROFIK atas bidang tanah dengan SHM No. 2292 Luas 70m² surat ukur tanggal 18 Juni 2007 Nomor ; 01133/Dinoyo/2007 atas nama HARTO WIJOYO yang terletak di Komplek Ruko Dinoyo Megah Jl. MT. Haryono Kav. 3/C Kel. Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang ;
- b. 1 (satu) bendel photocopy yang sudah dileges Akta Jual Beli Nomor 30/ 2008 tanggal 22 Januari 2008 antara HARTO WIJOYO dengan AINURROFIK atas bidang tanah dengan SHM No. 2293 Luas 70m² surat ukur tanggal 18 Juni 2007 Nomor ; 01134/Dinoyo/2007 atas nama HARTO WIJOYO yang terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Komplek Ruko Dinoyo Megah Jl. MT. Haryono Kav. 4/D Kel. Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang ;

- c. 1 (satu) bendel fotocopy yang sudah dileges Akta Jual Beli Nomor 344/ 2008 tanggal 13 Mei 2008 antara HARTO WIJOYO dengan ERNA SURYANI, S.H. atas bidang tanah dengan SHM No. 2295 Luas 70m² surat ukur tanggal 18 Juni 2007 Nomor ; 01136/Dinoyo/2007 atas nama HARTO WIJOYO yang terletak di Komplek Ruko Dinoyo Megah Jl. MT. Haryono Kav. 6 Kel. Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang ;
- d. 1 (satu) bendel fotocopy yang sudah dileges Akta Jual Beli Nomor 416/ 2008 tanggal 6 Juni 2008 antara HARTO WIJOYO dengan I PUTU ABDI ANOM atas bidang tanah dengan SHM No. 2291 Luas 70m² surat ukur tanggal 18 Juni 2007 Nomor ; 01132/Dinoyo/2007 atas nama HARTO WIJOYO yang terletak di Komplek Ruko Dinoyo Megah Jl. MT. Haryono Kav. 2 Kel. Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang ;
- e. 1 (satu) bendel fotocopy yang sudah dileges Akta Jual Beli Nomor 418/ 2008 tanggal 6 Juni 2008 antara HARTO WIJOYO dengan I PUTU ABDI ANOM atas bidang tanah dengan SHM No. 2298 Luas 71m² surat ukur tanggal 18 Juni 2007 Nomor ; 01139/Dinoyo/2007 atas nama HARTO WIJOYO yang terletak di Komplek Ruko Dinoyo Megah Jl. MT. Haryono Kav. 9 Kel. Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang ;
- f. 1 (satu) bendel fotocopy yang sudah dileges Akta Jual Beli Nomor 420/ 2008 tanggal 6 Juni 2008 antara HARTO WIJOYO dengan I PUTU ABDI ANOM atas bidang tanah dengan SHM No. 2299 Luas 71m² surat ukur tanggal 18 Juni 2007 Nomor ; 01140/Dinoyo/2007 atas nama HARTO WIJOYO yang terletak di Komplek Ruko Dinoyo Megah Jl. MT. Haryono Kav. 10 Kel. Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang ;

- III. - 1 (satu) bendel fotocopy yang sudah dileges Akta Jual Beli Nomor 3203 / 2013 tertanggal 5 Agustus 2013 bahwa telah terjadi Jual Beli antara HARTO WIJOYO dengan Ir. I PUTU ABDI ANOM atas bidang tanah SHM No. 2514 seluas 64 m² dengan surat ukur nomor 01345/Dinoyo/2009 tanggal 14 Juli 2009 yang beralamat di MT. Haryono gg. XI-B Kav. 1 Kec. Lowokwaru Kota Malang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. - 1 (satu) bendel fotocopy yang sudah dileges Akta Jual Beli Nomor 329 / 2009 tanggal 9 Nopember 2009 antara HARTO WIJOYO dengan ASRI PITARINI atas bidang tanah dengan

SHM No. 2300 Luas 70m² surat ukur tanggal 18 Juni 2007 Nomor ; 01141/Dinoyo/2007 atas nama HARTO WIJOYO yang terletak di Jl. MT. Haryono No. 115 Kav. 11 (Ruko Dinoyo Megah) Kec. Lowokwaru Kota Malang ;

V. a. 1 (satu) lembar fotocopy yang sudah dileges Surat Pernyataan yang dibuat oleh HARTO WIJOYO tanggal 02 April 2007 tentang peminjaman sertifikat milik GUNAWAN TJOKORHADI untuk dilakukan pemecahan yaitu SHM No. 1826 Luas 1565 m² surat ukur tanggal 18 April 2002 Nomor ; 431/Dinoyo/2002 atas nama HARTO WIJOYO yang terletak di Kel. Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang ;

b. 1 (satu) bendel fotocopy yang sudah dileges Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 4 tanggal 2 April 2007 antara HARTO WIJOYO dengan GUNAWAN TJOKROHADI atas bidang tanah dengan SHM No. 1826 Luas 1565m² surat ukur tanggal 18 April 2002 Nomor ; 431/Dinoyo/2002 atas nama HARTO WIJOYO yang terletak di Kel. Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang ;

VI. a. 1 (satu) bendel fotocopy yang sudah dileges Akta Jual Beli Nomor 511 / 2010 tanggal 24 September 2010 antara HARTO WIJOYO dengan SUMARTINI DANA dan STEAVEN HASUDUNGAN DIMA atas bidang tanah dengan SHM No. 2519 Luas 66m² surat ukur tanggal 14 Juli 2009 Nomor ; 01350/Dinoyo/2009 atas nama HARTO WIJOYO yang terletak di perum. Dinoyo Inside Kav. 6 Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang ;

b. 1 (satu) bendel fotocopy yang sudah dileges Akta Jual Beli Nomor 513 / 2010 tanggal 24 September 2010 antara HARTO WIJOYO dengan ABDURRACHMAN atas bidang tanah dengan SHM No. 2518 Luas 66m² surat ukur tanggal 14 Juli 2009 Nomor ; 01349/Dinoyo/2009 atas nama HARTO WIJOYO yang terletak di perum. Dinoyo Inside Kav. 5 Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar antara terdakwa dengan saksi Gunawan Tjokrohadi pada hari Senin tanggal 02 April 2007 bersama-sama mendatangi Kantor Notaris dengan menghadap Notaris saksi BAMBANG IRAWAN, S.H., yang beralamat di Jl. B.S. Riadi, No. 144, Kel. Oro-oro Dowo, Kec. Klojen, Kota Malang untuk membuat Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 4 Tahun 2007 tanggal 02 April 2007, untuk objek tanah SHM No. 1826 terletak di Jl. M.T. Haryono, 115, Kec. Dinoyo, Kota Malang dengan luas 1565 M² atas nama Sdr. HARTO WIJOYO dengan kesepakatan harga jual beli Rp.2.500.000.000,-(dua miliar lima ratus juta rupiah) yang telah dibayar sebagai uang muka sebesar Rp.2.000.000.000,-(dua miliar rupiah), dan sisanya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) akan dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun) dan apabila salah satu pihak membatalkan perjanjian maka wajib mengembalikan uang muka sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) berikut denda sebesar Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah).
- Bahwa benar pada hari tanggal tersebut Sertifikat tanah tersebut dipinjam oleh Terdakwa HARTO WIJOYO dengan dalih untuk dibantu dalam pemecahan atau displit untuk dijadikan bangunan rumah dan ruko tetapi berjalannya waktu dan proses pemecahan tersebut selesai, tanah yang sebenarnya milik atau sebagaimana adalah hak dari saksi Gunawan Tjokrohadi dijual oleh Terdakwa kepada orang lain tanpa seizin dari saksi Gunawan Tjokrohadi ;
- Bahwa benar saksi menerangkan terkait sisa pembayaran sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) sampai saat ini belum diselesaikan karena tanah/lahan tersebut sudah dialihkan ke pihak lain oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan telah melakukan pengecekan terkait peralihan tanah/lahan seluas 1565 meter persegi Sertifikat Hak Milik No. 1826 di Jl. M.T. Haryono No. 115 Dinoyo Kota Malang tersebut, dimana Terdakwa HARTO WIJOYO telah menjual bangunan berupa ruko tersebut kepada diantaranya:
 - Tanggal 27 Mei 2011 dijual kepada saudari SRI KUSNIYAH dan dibuatkan AJB(akte Jual Beli) No. 109/2011, PPAT TRISNASARI;
 - Tanggal 12 Desember 2012 dijual kepada NI LUH SUCI dengan dibuatkan AJB No. 253/2012, PPAT SJA'BANY BACKRY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 08 Maret 2013 dijual kepada Ir. I. PUTU ANOM ADDI dengan dibuatkan AJB No. 35/2013 PPAT TRISNASARI.

dan telah memecah tanah/lahan dengan Sertifikat Hak Milik No. 1826 seluas 1565 M² di Jl. M.T. Haryono No. 115 Dinoyo Kota Malang tersebut menjadi 17 bagian, 11 ruko dan 6 rumah (tempat tinggal).

- Bawa benar saksi menerangkan akibat perbuatan Terdakwa, saksi saksi Gunawan Tjokrohadi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
- Bawa sampai saat ini terdakwa belum ada penyelesaian dengan saksi Gunawan Tjokrohadi karena terdakwa terlanjur dilaporkan ke Polisi dan Gunawan Tjokrohadi minta dilunasi sekaligus hutang beserta bunganya yang jumlahnya mencapai Rp. 14.000.000.000,-
- Bawa sampai saat ini belum ada pembatalan PPJB.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-empat sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;
3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 . Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang mampu dimintai pertanggung jawaban atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukannya, yang dalam perkara ini menunjuk kepada terdakwa **HARTO WIJOYO** dan selama pemeriksaan dimuka persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pidana karena terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dengan demikian unsur ini terbukti dipenuhi terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam Pasal 378 KUHP a quo pada intinya menerangkan mengenai cara dari Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya yang bersifat melawan hukum, yang mana keseluruhan cara tersebut adalah melawan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat dilakukan dengan cara **memakai nama atau martabat palsu**, dengan **tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan** untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dimana karena cara-cara tersebut bersifat *alternatif*, maka Majelis Hakim dapat menentukan salah satu cara tersebut yang paling relevan untuk dipertimbangkan dan apabila salah satu cara dari Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana tersebut dapat dibuktikan maka secara keseluruhan unsur kedua a quo haruslah dinyatakan terbukti pula;

Menimbang, bahwa pengertian “**nama palsu**” haruslah berupa nama orang, ia dapat merupakan nama yang bukan nama sendiri dari si pelaku atau sebuah nama yang tak seorangpun yang mempergunakannya ataupun namanya sendiri akan tetapi yang tidak diketahui oleh umum, sifat “palsu” di dalam pasal ini tidaklah perlu berupa jabatan, pangkat atau sesuatu pekerjaan resmi melainkan juga apabila ia mengatakan bahwa “ia dalam keadaan tertentu dan hak-hak tertentu” padahal semuanya tidak benar, sedangkan pengertian “**tipu muslihat**” yakni tindakan-tindakan sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Tipu muslihat disini tidak perlu harus terdiri dari beberapa perbuatan melainkan satu perbuatan tunggalpun sudah cukup untuk menyatakan bahwa telah dipakai suatu tipu muslihat dan dapat dikatakan terdapat sebuah susunan “**kata-kata**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bohong" bilamana antara beberapa kebohongan terdapat hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu memperkuat kebohongan yang lain demikian rupa, sehingga kata-kata bohong tersebut secara timbal balik memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah sesuai dengan kebenaran, padahal tidak demikianlah adanya (Hukum Pidana Indonesia, Drs. PAF Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH, Penerbit Sinar Baru Bandung, halaman 230-235);

Menimbang, bahwa yang dimaksud menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang dapat diartikan bahwa pada penipuan benda yang diserahkan dapat terjadi terhadap benda miliknya sendiri asalkan di dalam hal ini terkandung maksud pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, pendapat ini didasarkan pada, bahwa dalam penipuan menguntungkan diri tidak perlu menjadi kenyataan, karena dalam hal ini hanya unsur maksudnya saja yang ditujukan untuk menambah kekayaan.

Menimbang, bahwa relevansi dengan fakta yuridis di persidangan maupun beberapa definisi mengenai cara yang dilakukan oleh pelaku dalam mewujudkan delik penipuan sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu elemen dari unsur kedua a quo yaitu " **dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya**" terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh Majelis Hakim berdasarkan alat bukti maupun barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

- Bawa benar antara terdakwa dengan saksi Gunawan Tjokrohadi pada hari Senin tanggal 02 April 2007 bersama-sama mendatangi Kantor Notaris dengan menghadap Notaris saksi BAMBANG IRAWAN, S.H., yang beralamat di Jl. B.S. Riadi, No. 144, Kel. Oro-oro Dowo, Kec. Klojen, Kota Malang untuk membuat Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 4 Tahun 2007 tanggal 02 April 2007, untuk objek tanah SHM No. 1826 terletak di Jl. M.T. Haryono, 115, Kec. Dinoyo, Kota Malang dengan luas 1565 M² atas nama Sdr. HARTO WIJOYO dengan kesepakatan harga jual beli Rp.2.500.000.000,-(dua miliar lima ratus juta rupiah) yang telah dibayar sebagai uang muka sebesar Rp.2.000.000.000,-(dua miliar rupiah), dan sisanya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun) dan apabila salah satu pihak membatalkan perjanjian maka wajib mengembalikan uang muka sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) berikut denda sebesar Rp. 400.000.000,-(empat ratus ratus rupiah).

- Bawa benar pada hari tanggal tersebut Sertifikat tanah tersebut dipinjam oleh Terdakwa HARTO WIJOYO dengan dalih untuk dibantu dalam pemecahan atau displit untuk dijadikan bangunan rumah dan ruko tetapi berjalannya waktu dan proses pemecahan tersebut selesai, tanah yang sebenarnya milik atau sebagian adalah hak dari saksi Gunawan Tjokrohadi dijual oleh Terdakwa kepada orang lain tanpa seizin dari saksi Gunawan Tjokrohadi ;
- Bawa benar saksi menerangkan terkait sisa pembayaran sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus ratus rupiah) sampai saat ini belum diselesaikan karena tanah/lahan tersebut sudah dialihkan ke pihak lain oleh terdakwa.
- Bawa benar saksi menerangkan telah melakukan pengecekan terkait peralihan tanah/lahan seluas 1565 meter persegi Sertifikat Hak Milik No. 1826 di Jl. M.T. Haryono No. 115 Dinoyo Kota Malang tersebut, dimana Terdakwa HARTO WIJOYO telah menjual bangunan berupa ruko tersebut kepada diantaranya:

- Tanggal 27 Mei 2011 dijual kepada saudari SRI KUSNIYAH dan dibuatkan AJB(akte Jual Beli) No. 109/2011, PPAT TRISNASARI;
- Tanggal 12 Desember 2012 dijual kepada NI LUH SUCI dengan dibuatkan AJB No. 253/2012, PPAT SJA'BANY BACKRY;
- Tanggal 08 Maret 2013 dijual kepada Ir. I. PUTU ANOM ADDI dengan dibuatkan AJB No. 35/2013 PPAT TRISNASARI.

dan telah memecah tanah/lahan dengan Sertifikat Hak Milik No. 1826 seluas 1565 M² di Jl. M.T. Haryono No. 115 Dinoyo Kota Malang tersebut menjadi 17 bagian, 11 ruko dan 6 rumah (tempat tinggal).

- Bawa benar saksi menerangkan akibat perbuatan Terdakwa, saksi saksi Gunawan Tjokrohadi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
- Bawa sampai saat ini terdakwa belum ada penyelesaian dengan saksi Gunawan Tjokrohadi karena terdakwa terlanjur dilaporkan ke Polisi dan Gunawan Tjokrohadi minta dilunasi sekaligus hutang beserta bunganya yang jumlahnya mencapai Rp. 14.000.000.000,-
- Bawa sampai saat ini belum ada pembatalan PPJB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka unsur kedua a quo haruslah dianggap telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yaitu adalah berupa unsur kesalahan dalam penipuan, kesengajaan sebagai maksud ini selain harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain di belakangnya, seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si petindak, sebelum atau setidak-tidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan, menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada, menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian mengenai tujuan dilakukannya perbuatan pidana oleh Terdakwa yaitu untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri maupun orang lain tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan untuk membuktikan apakah Terdakwa sengaja menguntungkan diri Terdakwa sendiri ataupun orang lain sebagai akibat dari perbuatan pidana yang dilakukannya tersebut sebagaimana uraian berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh Majelis Hakim berdasarkan alat bukti yang sah maupun barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa benar antara terdakwa dengan saksi Gunawan Tjokrohadi pada hari Senin tanggal 02 April 2007 bersama-sama mendatangi Kantor Notaris dengan menghadap Notaris saksi BAMBANG IRAWAN, S.H., yang beralamat di Jl. B.S. Riadi, No. 144, Kel. Oro-or Dowo, Kec. Klojen, Kota Malang untuk membuat Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 4 Tahun 2007 tanggal 02 April 2007, untuk objek tanah SHM No. 1826 terletak di Jl. M.T. Haryono, 115, Kec. Dinoyo, Kota Malang dengan luas 1565 M² atas nama Sdr. HARTO WIJOYO dengan kesepakatan harga jual beli Rp.2.500.000.000,-(dua miliar lima ratus ratus rupiah) yang telah dibayar sebagai uang muka sebesar Rp.2.000.000.000,-(dua miliar rupiah), dan sisanya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus ratus rupiah) akan dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun) dan apabila salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pihak membatalkan perjanjian maka wajib mengembalikan uang muka sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) berikut denda sebesar Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah).

- Bahwa benar pada hari tanggal tersebut Sertifikat tanah tersebut dipinjam oleh Terdakwa HARTO WIJOYO dengan dalih untuk dibantu dalam pemecahan atau displit untuk dijadikan bangunan rumah dan ruko tetapi berjalananya waktu dan proses pemecahan tersebut selesai, tanah yang sebenarnya milik atau sebagain adalah hak dari saksi Gunawan Tjokrohadi dijual oleh Terdakwa kepada orang lain tanpa seizin dari saksi Gunawan Tjokrohadi ;

- Bahwa benar saksi menerangkan terkait siswa pembayaran sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) sampai saat ini belum diselesaikan karena tanah/lahan tersebut sudah dialihkan ke pihak lain oleh terdakwa.

- Bahwa benar saksi menerangkan telah melakukan pengecekan terkait peralihan tanah/lahan seluas 1565 meter persegi Sertifikat Hak Milik No. 1826 di Jl. M.T. Haryono No. 115 Dinoyo Kota Malang tersebut, dimana Terdakwa HARTO WIJOYO telah menjual bangunan berupa ruko tersebut kepada diantaranya:

- Tanggal 27 Mei 2011 dijual kepada saudari SRI KUSNIYAH dan dibuatkan AJB(akte Jual Beli) No. 109/2011, PPAT TRISNASARI;
- Tanggal 12 Desember 2012 dijual kepada NI LUH SUCI dengan dibuatkan AJB No. 253/2012, PPAT SJA'BANY BACKRY;
- Tanggal 08 Maret 2013 dijual kepada Ir. I. PUTU ANOM ADDI dengan dibuatkan AJB No. 35/2013 PPAT TRISNASARI.

dan telah memecah tanah/lahan dengan Sertifikat Hak Milik No. 1826 seluas 1565 M² di Jl. M.T. Haryono No. 115 Dinoyo Kota Malang tersebut menjadi 17 bagian, 11 ruko dan 6 rumah (tempat tinggal).

- Bahwa benar saksi menerangkan akibat perbuatan Terdakwa, saksi saksi Gunawan Tjokrohadi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

- Bahwa sampai saat ini terdakwa belum ada penyelesaian dengan saksi Gunawan Tjokrohadi karena terdakwa terlanjur dilaporkan ke Polisi dan Gunawan Tjokrohadi minta dilunasi sekaligus hutang beserta bunganya yang jumlahnya mencapai Rp. 14.000.000.000,-

- Bahwa sampai saat ini belum ada pembatalan PPJB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut, maka unsur ketiga a quo haruslah dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke-empat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Gunawan Tjokrohadi ;
- Tidak ada upaya perdamaian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa HARTO WIJOYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar photocopy yang sudah dileges Surat Pernyataan yang dibuat oleh HARTO WIJOYO tanggal 02 April 2007 tentang peminjaman sertipikat milik GUNAWAN TJOKORHADI untuk dilakukan pemecahan yaitu SHM No. 1826 Luas 1565 m² surat ukur tanggal 18 April 2002 Nomor ; 431/Dinoyo/2002 atas nama HARTO WIJOYO yang terletak di Kel. Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang;
 - 1 (satu) bendel photocopy yang sudah dileges Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 4 tanggal 2 April 2007 antara HARTO WIJOYO dengan GUNAWAN TJOKROHADI atas bidang tanah dengan SHM No. 1826 Luas 1565 m² surat ukur tanggal 18 April 2002 Nomor ; 431/Dinoyo/2002 atas nama HARTO WIJOYO yang terletak di Kel. Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang;
 - 1 (satu) bendel photocopy yang sudah dileges Akta Jual Beli Nomor 329 / 2009 tanggal 9 Nopember 2009 antara HARTO WIJOYO dengan ASRI PITARINI atas bidang tanah dengan SHM No. 2300 Luas 70 m² surat ukur tanggal 18 Juni 2007 Nomor ; 01141/Dinoyo/2007 atas nama HARTO WIJOYO yang terletak di Jl. MT. Haryono No. 115 Kav. 11 (Ruko Dinoyo Megah) Kec. Lowokwaru Kota Malang;
 - 1 (satu) bendel photocopy yang sudah dileges Akta Jual Beli Nomor 3203 / 2013 tertanggal 5 Agustus 2013 bahwa telah terjadi Jual Beli antara HARTO WIJOYO dengan Ir. I PUTU ABDI ANOM atas bidang tanah SHM No. 2514 seluas 64 m² dengan surat ukur nomor 01345/Dinoyo/2009 tanggal 14 Juli 2009 yang beralamat di MT. Haryono gg. XI-B Kav. 1 Kec. Lowokwaru Kota Malang;
 - 1 (satu) bendel photocopy yang sudah dileges Akta Jual Beli Nomor 511 / 2010 tanggal 24 September 2010 antara HARTO WIJOYO dengan SUMARTINI DANA dan STEAVEN HASUDUNGAN DIMA atas bidang tanah dengan SHM No. 2519 Luas 66 m² surat ukur tanggal 14 Juli 2009 Nomor ; 01350/Dinoyo/2009 atas nama HARTO WIJOYO yang terletak di perum. Dinoyo Inside Kav. 6 Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 219/Pid.B/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotocopy yang sudah dileges Akta Jual Beli Nomor 513 / 2010 tanggal 24 September 2010 antara HARTO WIJOYO dengan ABDURRACHMAN atas bidang tanah dengan SHM No. 2518 Luas 66 m² surat ukur tanggal 14 Juli 2009 Nomor ; 01349/Dinoyo/2009 atas nama HARTO WIJOYO yang terletak di perum. Dinoyo Inside Kav. 5 Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang;
- 1 (satu) bendel fotocopy yang sudah dileges Akta Jual Beli Nomor 29/ 2008 tanggal 22 Januari 2008 antara HARTO WIJOYO dengan AINURROFIK atas bidang tanah dengan SHM No. 2292 Luas 70 m² surat ukur tanggal 18 Juni 2007 Nomor ; 01133/Dinoyo/2007 atas nama HARTO WIJOYO yang terletak di Komplek Ruko Dinoyo Megah Jl. MT. Haryono Kav. 3/C Kel. Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang;
- 1 (satu) bendel fotocopy yang sudah dileges Akta Jual Beli Nomor 30/ 2008 tanggal 22 Januari 2008 antara HARTO WIJOYO dengan AINURROFIK atas bidang tanah dengan SHM No. 2293 Luas 70 m² surat ukur tanggal 18 Juni 2007 Nomor ; 01134/Dinoyo/2007 atas nama HARTO WIJOYO yang terletak di Komplek Ruko Dinoyo Megah Jl. MT. Haryono Kav. 4/D Kel. Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang;
- 1 (satu) bendel fotocopy yang sudah dileges Akta Jual Beli Nomor 344/ 2008 tanggal 13 Mei 2008 antara HARTO WIJOYO dengan ERNA SURYANI, S.H. atas bidang tanah dengan SHM No. 2295 Luas 70 m² surat ukur tanggal 18 Juni 2007 Nomor ; 01136/Dinoyo/2007 atas nama HARTO WIJOYO yang terletak di Komplek Ruko Dinoyo Megah Jl. MT. Haryono Kav. 6 Kel. Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang;
- 1 (satu) bendel fotocopy yang sudah dileges Akta Jual Beli Nomor 416/ 2008 tanggal 6 Juni 2008 antara HARTO WIJOYO dengan I PUTU ABDI ANOM atas bidang tanah dengan SHM No. 2291 Luas 70 m² surat ukur tanggal 18 Juni 2007 Nomor ; 01132/Dinoyo/2007 atas nama HARTO WIJOYO yang terletak di Komplek Ruko Dinoyo Megah Jl. MT. Haryono Kav. 2 Kel. Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang;
- 1 (satu) bendel fotocopy yang sudah dileges Akta Jual Beli Nomor 418/ 2008 tanggal 6 Juni 2008 antara HARTO WIJOYO dengan I PUTU ABDI ANOM atas bidang tanah dengan SHM No. 2298 Luas 71 m² surat ukur tanggal 18 Juni 2007 Nomor ; 01139/Dinoyo/2007 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama HARTO WIJOYO yang terletak di Komplek Ruko Dinoyo Megah Jl. MT. Haryono Kav. 9 Kel. Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang;

- 1 (satu) bendel photocopy yang sudah dileges Akta Jual Beli Nomor 420/ 2008 tanggal 6 Juni 2008 antara HARTO WIJOYO dengan I PUTU ABDI ANOM atas bidang tanah dengan SHM No. 2299 Luas 71 m² surat ukur tanggal 18 Juni 2007 Nomor ; 01140/Dinoyo/2007 atas nama HARTO WIJOYO yang terletak di Komplek Ruko Dinoyo Megah Jl. MT. Haryono Kav. 10 Kel. Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang;

- 1 (satu) bendel photocopy warkah yang sudah dileges SHM No. 1826 Luas 1565 m² surat ukur Nomor ; 431/Dinoyo/2002, tanggal 18 April 2002 atas nama HARTO WIJOYO yang terletak di Kel. Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000 , - (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari RABU, tanggal 19 JUNI 2019, oleh DJUANTO., S.H. sebagai Hakim Ketua, M. FATKUR ROCHMAN, S.H., M.H.. dan MARTARIA YUDITH KUSUMA, SH, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh ANANG WIDODO, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh I.D.G.P. AWATARA, SH.. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

M. FATKUR ROCHMAN, SH.,MH.

DJUANTO, SH.,

MARTARIA YUDITH KUSUMA, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

ANANG WIDODO,SH.,MH.